

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan

<https://jipkm.com/index.php/islamologi>

ISSN: 3026-4553

**LANGKAH KECIL, DAMPAK BESAR: MEMBANGUN
SOLIDARITAS MELAWAN BULLYING
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Anisha Shahara

Email: anishashahara03@gmail.com

Desi

Email: desi.adnevia@gmail.com

Merry Andini

Email: askandarmerry1008@Gmail.Com

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Bullying is a social problem that continues to be of concern in various circles. *Bullying*, which usually occurs on campuses and schools, is carried out repeatedly because of an imbalance. power and intentionally hurting other people either verbally, physically, socially or cyber bullying. This article will discuss in more depth the phenomenon of bullying, the impact it has from an Islamic perspective, as well as steps that can be taken to prevent and overcome bullying, especially among school and university students. Especially for us as Muslims, the Koran provides a strong moral foundation for dealing with *bullying*. Then the law that applies in Indonesia. which in this case is a source in establishing law. So the author is interested in exploring how our solidarity as lecturers and students work together to fight *bullying* from an Islamic perspective. This research is included in qualitative research, the researcher chose this approach to describe phenomena according to the circumstances experienced by the subject.

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan

Vol. 1 No. 2 (2024)

Edisi Juli-Desember

The result of this Interviews show that *bullying* is behavior that is not good for children's mental development. From the results of interviews, we as writers found that this *bullying* behavior is still found in the campus environment. The bullying we found tends to be non-physical *bullying* which indirectly damages and kills health conditions. mental victim of bullying. *Bullying* is prohibited in religion because it can damage relationships and can make someone's life uncomfortable. *Bullying* is prohibited so that there can be harmony so that in life there is a relationship between humans and Allah SWT, and humans and society can respect each other and comply with legal rules and Islamic perspectives.

Keywords: *Bullying*, *Bullying* Law in Indonesia, Islamic Law, Students

ABSTRAK

Bullying merupakan masalah sosial yang terus menjadi perhatian di berbagai kalangan. *Bullying* yang biasa terjadi di wilayah kampus dan sekolah, dilakukan secara berulang-ulang karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan dengan sengaja menyakiti orang lain baik secara verbal, fisik, sosial maupun *cyber bullying*. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang fenomena bullying, dampak yang ditimbulkan dalam perspektif islam, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah dan menanggulangi perundungan, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Terutama kita sebagai umat islam Al-Qur'an memberikan landasan moral yang kuat untuk menghadapi *bullying*. Kemudian hukum yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini merupakan sumber dalam menetapkan hukum. Jadi penulis tertarik untuk menggali bagaimana solidaritas kita sebagai dosen dan mahasiswa untuk bersama-sama melawan *bullying* dalam perspektif islam. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, peneliti memilih pendekatan tersebut untuk menggambarkan fenomena sesuai keadaan yang dialami oleh subjek.

Hasil dari Wawancara menunjukkan bahwa *bullying* adalah perilaku yang tidak baik dalam perkembangan mental anak, dari hasil wawancara kami sebagai penulis mendapatkan bahwa perilaku *bullying* ini ternyata masih terdapat di lingkungan kampus, bullying yang kami temukan yaitu cenderung bullying non fisik yang secara tidak langsung merusak dan mematikan kondisi kesehatan mental korban *bullying*. Bullying dilarang dalam agama karena dapat merusak silaturahmi dan dapat menyebabkan kehidupan seseorang menjadi tidak nyaman. Bullying dilarang agar terjadi keharmonisan sehingga dalam kehidupan terjalin hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan manusia dan masyarakat dapat saling menghargai dan sesuai dengan aturan hukum dan perspektif Islam.

Kata kunci: *Bullying*, Hukum *Bullying* Diindonesia, Hukum Islam, Mahasiswa

PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan merupakan salah satu masalah sosial yang terus menjadi perhatian di berbagai kalangan, terutama di lingkungan sekolah dan kampus. Tindakan *bullying* tidak hanya menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban, tetapi juga merusak atmosfer belajar yang seharusnya kondusif.

Berbagai bentuk *bullying*, mulai dari *verbal*, fisik, hingga *cyberbullying*, kerap terjadi tanpa disadari atau bahkan diabaikan oleh banyak pihak. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang fenomena *bullying*, dampak yang ditimbulkan dalam perspektif islam, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah dan menanggulangi perundungan, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Bullying telah menjadi isu global yang mengancam kesehatan mental dan kesejahteraan individu, terutama di lingkungan pendidikan. Di berbagai sekolah dan kampus, perundungan sering kali dianggap sebagai hal sepele atau bagian dari "proses pembelajaran sosial," padahal dampaknya bisa sangat merusak. Korban *bullying* sering kali merasa terisolasi, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami tekanan emosional yang mendalam.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif tentang apa itu *bullying*, bentuk-bentuknya, faktor penyebab, serta langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil oleh institusi pendidikan dan masyarakat luas, dan hukum yang berkaitan dengan *bullying*. *Bullying* atau perundungan telah menjadi masalah yang meresahkan di berbagai lapisan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan.

Fenomena ini mencakup berbagai Tindakan intimidasi, kekerasan, dan pelecehan yang bertujuan untuk merendahkan atau mengisolasi individu tertentu. *Bullying* bisa terjadi secara fisik, *verbal*, sosial, maupun melalui media digital, yang dikenal sebagai *cyberbullying*. Setiap bentuk perundungan memiliki dampak yang serius, tidak hanya pada korban, tetapi juga pada pelaku, saksi, dan lingkungan sosial di sekitarnya.

Di sekolah dan universitas, *bullying* kerap muncul karena perbedaan status sosial, fisik, atau latar belakang etnis, yang sering kali diperparah oleh dinamika kelompok atau tekanan sosial. Kondisi ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung perkembangan mental dan emosional peserta didik. Banyak korban *bullying* mengalami masalah kesehatan mental jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, bahkan risiko bunuh diri, yang sering kali diabaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, aman, dan mendukung bagi setiap individu, terutama di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan data yang kami dapatkan dari UNICEF terkait fakta dan data dari kasus *bullying* di Indonesia yakni hamper 40% kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan oleh perundungan, berdasarkan pernyataan Menteri Sosial sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa. Jejak pendapat U-Report terhadap 2.777 anak muda Indonesia berusia 14-24 Tahun menemukan bahwa 45% dari mereka pernah mengalami perundungan daring. Tingkat pelaporan dari anak laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan anak perempuan (49% dibandingkan dengan 41%).

Jenis perundungan daring yang paling banyak terjadi menurut 1.207 responden U-Report: pelecehan melalui aplikasi chatting (45%), penyebaran photo/ video pribadi tanpa izin (41%), dan jenis pelecehan lain (41%). Perilaku agresif dikalangan anak muda, termasuk kekerasan dan perundungan, memiliki kaitan dengan meningkatnya resiko gangguan psikis dalam rentang kehidupan. Fungsi sosial yang buruk dan proses pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud) Nadiem Makarim memaparkan hasil survei karakter yang dilakukan Kemendikbud. Survei tersebut melibatkan 260 ribu sekolah di Indonesia di level SD/Madrasah hingga SMA/SMK. Ada 6,5 juta peserta didik dan 3,1 juta guru yang dilibatkan dalam survei tersebut. Dari survei tersebut ada 24,4 persen potensi perundungan atau *bullying* di lingkungan sekolah.

Pentingnya membangun solidaritas dalam melawan *bullying* terutama dukungan dari lingkungan sosial yang peduli akan membuat korban merasa didengar dan diperhatikan, yang pada akhirnya membantu mereka pulih dari trauma. Lingkungan yang mendukung dan penuh empati sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan mental yang lebih serius pada korban *bullying*.

Terutama kita sebagai umat islam Al-Qur'an memberikan landasan moral yang kuat untuk menghadapi *bullying*. Kesabaran, keberanian dalam menyuarakan kebenaran, dan saling mendukung antarindividu dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam mengatasi dampak negatif dari perilaku *bullying*. Keterkaitan antara nilai-nilai Keislaman dan anti-*bullying* menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip-prinsip ajaran Islam dengan upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku *bullying* dalam konteks Pendidikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, peneliti memilih pendekatan tersebut untuk menggambarkan fenomena sesuai keadaan yang dialami oleh subjek. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui hasil wawancara Dosen Kepala UPA BK Universitas Lambung Mangkurat dan hasil kuisisioner yang di isi oleh mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat. Metode kualitatif menurut (Sugiono, 2017) ialah metode yang berlandaskan filsafat positivistic yang berguna untuk meneliti kondisi objek yang natural dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melalui kuisisioner yang di isi oleh dosen dan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya yang dilakukan peneliti dalam

mengumpulkan informasi atau data yaitu dengan cara melakukan wawancara mendalam dan tanya jawab kepada Dosen Kepala UPA BK Universitas Lambung Mangkurat yaitu Dr. Ririanti Rachmayanie, S.Psi, M.Pd.

Kami mewawancarai Dosen Kepala UPA BK Universitas Lambung Mangkurat yakni Ibu Dr. Ririanti Rachmayanie, S.Psi, M.Pd. kami mengajukan 4 pertanyaan di dalam wawancara yang di lakukan pada hari Rabu, 06 November 2024.

1. Pertanyaan pertama kami mengajukan tentang Bagaimana Ibu mendefinisikan bullying dan apa saja bentuk-bentuk *bullying* yang biasanya terjadi di lingkungan sekitar kampus?

Beliau memberikan jawaban terkait pertanyaan wawancara yang kami berikan bahwa “*Bullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok lain yang dianggap lebih lemah atau rentan. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi korban secara fisik, *verbal*, sosial, atau psikologis, bentuk-bentuk *bullying*: 1).*bullying* fisik, 2).*bullying verbal*, 3).*bullying* sosial, dan 4).*cyberbullying*. *bullying* yg sering terjadi di kampus no 2, 3,4”.

2. Menurut Ibu apa saja langkah kecil yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari *bullying*?

“Beliau Kembali memberi jawaban terkait pertanyaan tersebut yaitu “memberi dukungan moril kepada Korban, jika melihat tindakan *bullying*, segera laporkan ke pihak yang berwenang, seperti dosen pembimbing, konselor kampus, atau organisasi mahasiswa yang berfokus pada kesejahteraan mahasiswa, Menolak Terlibat dalam *Bullying*, Menggunakan Media Sosial Secara Positif”.

3. Apa saja hambatan yang sering ditemukan ketika mencoba membangun solidaritas untuk melawan *bullying* dan bagaimana kita dapat mengatasinya?

Jawaban beliau atas pertanyaan tersebut adalah “Beberapa hambatan yang umum ditemukan: Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman, Budaya Apatis atau Acuh Tak Acuh, takut Terlibat atau Balas Dendam dari Pelaku, Perbedaan Persepsi tentang *Bullying*, Minimnya Solidaritas dan Keterlibatan Sosial, dan Toleransi Terhadap Perilaku Negatif, cara mengatasi: edukasi ttg *bullying*, Menggalakkan nilai empati dan menekankan pentingnya sikap peduli terhadap orang lain. pihak kampus atau organisasi mahasiswa bisa memberikan jaminan perlindungan kepada mereka yang membantu melaporkan kasus *bullying*, Mengadakan acara yang bisa mempererat hubungan sosial di antara mahasiswa, seperti kegiatan olahraga bersama, relawan, atau kegiatan amal.”

4. Bagaimana peran dosen atau pemimpin komunitas dalam mengedukasi generasi muda tentang pentingnya solidaritas melawan *bullying*?

“Beliau mengatakan bahwa Menjadi Teladan untuk bersikap Positif dan Empati, Mendorong Partisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Komunitas Menyediakan Ruang Diskusi

tentang *Bullying*, Memberikan Edukasi tentang Dampak *Bullying* dan Pentingnya Empati, Mengintegrasikan Nilai Anti-Bullying dalam Kurikulum atau Kegiatan Akademik.”

Beliau memaparkan bahwasanya *bullying* merupakan tindakan yang tidak bermoril dan yang bertujuan untuk menyakiti korbannya. Dari jawaban yang beliau berikan kita jadi mengetahui bahwa *bullying* yang sering terjadi di lingkungan kampus ialah *bullying verbal*, sosial, dan *cyberbullying*.

Kemudian hasil kuisisioner dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, kami mengajukan 3 pertanyaan dari masing-masing mahasiswa, diantaranya:

1. apa yang dimaksud dengan solidaritas dalam konteks pencegahan *bullying* menurutnya dalam perspektif islam?
 - Responden 1
“Dalam perspektif Islam, solidaritas dalam pencegahan *bullying* berarti sikap saling mendukung dan melindungi antar sesama, khususnya yang lemah dan teraniaya. Ini didasari ajaran Islam tentang kasih sayang, keadilan, dan larangan menzalimi orang lain”.
 - Responden 2
“saling membantu, menghargai dan mendukung satu sama lain dalam hal kebaikan”.
 - Responden 3
“Dalam konteks pencegahan *bullying*, solidaritas dalam perspektif Islam mengacu pada sikap saling melindungi, membantu, dan mendukung sesama manusia, terutama mereka yang lemah atau menjadi korban ketidakadilan (*bullying*). Dengan menerapkan nilai Islam seperti ukhuwah Islamiyah, keadilan, toleransi, dan empati, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan”.
2. menurut kamu bagaimana ajaran Islam mendorong individu untuk menghormati dan memuliakan sesama dalam mengatasi *bullying*?
 - Responden 1
“menurut saya ajaran Islam mendorong penghormatan dan pemuliaan sesama dalam mengatasi *bullying* melalui beberapa prinsip utama yaitu larangan menzalimi dan menyakiti orang lain, penekanan pada kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan”.
 - Responden 2
“Islam mengajarkan untuk saling hormat kepada yang lebih tua maupun lebih muda, mengajarkan kita untuk belajar menerima kekurangan atau kelebihan yang dimiliki oleh antarsesama manusia”.
 - Responden 3
“Islam mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan setara di hadapan Allah SWT. Artinya kita harus saling menghormati dan menghargai sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Islam juga dengan tegas melarang semua tindakan yang menyakiti fisik maupun mental orang lain”.

3. Bagaimana menurut kamu pendidikan agama dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bebas *bullying*?
 - Responden 1
“Dengan cara memahami nilai-nilai akhlak mulia, menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan, meningkatkan empati dan kepedulian, lalu meningkatkan ketakwaan”.
 - Responden 2
“pendidikan agama dapat berkontribusi, karena apabila seseorang mempunyai agama dia pasti memiliki kesadaran bahwa *bullying* adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Maha Pencipta”.
 - Responden 3
“Pendidikan agama mengajarkan pentingnya persaudaraan dan saling tolong menolong, sehingga siswa akan cenderung berhubungan yang positif dengan teman-temannya dan menghindari perilaku kekerasan (*bullying*)”.

Sehingga dapat disimpulkan dari hasil jawaban yang diberikan oleh responden yakni bahwa bagi mereka tindakan *bullying* adalah tindakan yang tidak terpuji dan bahwasanya setiap manusia setara derajatnya di hadapan Allah SWT. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Hujarat ayat 11 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih abik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat diatas memberikan penjelasan tentang larangan untuk melakukan perbuatan menghina, mengolok-olok, dan merendahkan orang lain, karena yang menghina itu tidak bisa dikatakan lebih baik dari yang dihina. Ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Allah SWT secara tegas melarang umatnya untuk berperilaku dzolim.

Kandungan dalam surat al Huajarat ayat 11 menjelaskan, etika, akhlak, serta tata krama. Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang seyogyanya berbuat baik terhadap sesama makhluk. Tujuan diturunkannya surat ini adalah untuk mmeberikan Pendidikan sekaligus peringatan kepada setiap muslim untuk bersikap baik dengan sesama dalam berinteraksi ataupun beribadah. Yang mana akhlaktidak hanya berlaku dalam konteks lahiriyah, namun juga berkaitan dengan batiniyah atau hati, sehingga seyogyanya seseorang menjaga perkataan agar orang lain tidak menyakiti atau menyinggung hati orang lain.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Bullying*

Kata *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Sedangkan secara terminologi *bullying* adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully*, bisa juga sekelompok orang, atau mereka yang mempersepsikan dirinya memiliki energi (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully*.

B. Bentuk *Bullying*

Bullying termasuk kedalam Tindakan atau perilaku yang tidak terpuji, *bullying* ini sendiri terbagi menjadi 3 yakni:

a. *Bullying Non Verbal*

Merupakan bentuk *bullying* yang terjadi secara kontak langsung secara fisik antara pelaku *bullying* dan korban *bullying*. Contoh seperti memukul, menendang, menampar dan tindakan lainnya yang serupa.

b. *Bullying verbal*

Merupakan bentuk *bullying* yang dapat ditangkap melalui indra pendengaran. *Bullying verbal* biasa berupa cacian dan umpatan kebencian. Contohnya tindakan mencela, mengejek, memfitnah, menghina, dan menuduh.

c. *Bullying sosial*

merupakan perilaku sosial dengan sikap membatasi atau mengasingkan teman dari pergaulannya. Tindakan ini bisa berbeban bentuk mengucilkan hingga mendiamkan sesamanya. Contohnya yaitu menyebarkan kebohongan atau gosip.

d. *Cyberbullying*

Cyberbullying adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu dengan cara mengirimkan message atau pesan teks, gambar atau foto meme serta video di media sosial yang mengandung unsur pelecehan, sindiran, hinaan, diskriminasi, dan persekusi kepada para pelaku *cyberbullying* atau perundangan didominasi oleh remaja berdasarkan data statistik, karena itu kecenderungan untuk melakukan tindakan perundangan atau *bullying* di media sosial ada pada diri remaja.

C. *Bullying* Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Menurut data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam Agoes & Lewoleba (2023, November) bahwa kasus perundangan di Indonesia selama 2022 mencapai 226 kasus. Angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan 2020, yaitu 119 kasus dan 2021 yang hanya mencapai 53 kasus.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, kasus perundungan fisik menjadi jenis kasus yang paling banyak dialami pelajar di Indonesia dengan persentase mencapai 55,5%.

Fenomena perundungan bukanlah suatu hal yang dapat dianggap remeh, sebab perundungan dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental para korbannya. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya mengalami masalah kesehatan fisik serius serta kondisi traumatis yang parah. Dampak lebih jauh dari perundungan dapat berakibat fatal, korban dapat mengalami depresi berat hingga bahkan kematian.

Beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan. Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama lima tahun. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan matinya orang, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama tujuh tahun.

Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyoka. Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyerang atau melawan orang atau barang secara bersama-sama dalam suatu perkumpulan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika pengeroyokan tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya orang, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama dua belas tahun.

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang untuk umum diketahui, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Saerang, 2022). “Perundungan” verbal memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan.

Secara yuridis, perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan *cyberbullying* pada tiap-tiap pasalnya yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 (Ramadhan et al, 2021).

Cyberbullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis cyberbullying tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari Flaming, Harassment (gangguan), Impersonation (peniruan), Outing (menyebarkan

rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion*(pengeluaran), *cyberstalking* (Fadillah, 2019).

Masalah perundungan diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000 dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Bullying Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum islam tindak pidana bullying sendiri juga sebenarnya tidak tercantum dalam hukum Islam. Namun perbuatan *bullying* dapat diartikan sebagai perilaku merendahkan atau mengzholimi orang lain yang tercantum di sebuah hadits dalam Al-Qur'an. Lalu jika perbuatan tersebut dilakukan disertai kekerasan yang menimbulkan korban luka maka di dalam hukum islam dapat dihukum dengan hukuman jinayah.

Islam sangat menekan kan pentingnyapersaudaraan,kebersamaan,dan solidaritas antarsesama muslim, yang menjadi landasan untuk melawan segala bentuk ke zholiman, termasuk *Bullying*. Dalam perspektif islam, solidaritas melawan bullying tidak hanya di wujudkan melalui tindakan besar, tetapi juga melalui Langkah yang konsisten.

KESIMPULAN

Dalam hukum islam bullying merupakan tindakan yang menzholimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan mendzolimi dalam perilaku kekekrasan *bullying* di golongan kedalam tindak pidana atau didalam islam di kenal dengan sebutan Jinayah serta sebagai suatu perbuatan pidana (jaimah) dapat di berikan hukuman (uqubat). Pada dasarnya *bullying* dengan makna mengolok-olok, mengejek, menghina dan merendahkan sebagaimana telah bayani dalam surat Al Hujarat ayat 11, maka dapat di berikan uqubat tazir yang besaran nya di tentukan oleh penguasa atau hakim karena tidak ada pengaturan secara terperinci mengenai besar hukuman yang diberikan pada perbuatan yang termasuk dalam jarimah tazir tersebut.

Bullying adalah perilaku yang tidak baik dalam perkembangan mental anak, dari hasil penelitian ini kami sebagai penulis mendapatkan kesimpulan bahwa perilaku bullying ini ternyata masih terdapat di sekolah kami, bullying yang kami temukan yaitu cenderung bullying non fisik yang secara tidak langsung merusak dan mematikan kondisi kesehatan mental korban bullying.

DAFTAR PUSTAKA

Syam, Syarifuddin. 2023. "*Bullying Dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Penalaran Bayani Dan Maqasid Syariah*". Dalam Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol. 05. Nomor. 01(halaman 28-31). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Kandia, I Wayan. 2024. "*Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia*". Dalam Jurnal Indonesian Journal Of Law Research. Vol. 02. Nomor. 01. (halaman 20-21). Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Saraswati. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>
- Marietha, Andini Rizka. 2024. "*Indonesia Darurat Kasus Perundunga*". <https://goodstats.id/article>, diakses pada 23 Februari 2024 Pukul 06:24.
- Kumparan News. 2022. "*Survei Kemendikbud: Ada 24,4% Potensi Bullying Terjadi Di Sekolah*". <https://kumparan.com/> , diakses pada 12 April 2022 Pukul 16:51 WIB.
- Hidayat, Muhammad Taufik. Ramadhanti. 222. "*Strategi Guru Dalam Mengatasi Prilaku Bullying Siswa Di Sekolah Dasar*". Dalam Jurnal Basicedu. Vol. 06. Nomor. 03. (halaman 4569). Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. <https://jbasic.org/index.php/basicedu>
- Marsisnun, Rahimawati. Riswanto, Dody. 2020. "*Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial*". Dalam Jurnal Magister Psikologi UMA. Vol. 12. Nomor. 02 (halaman 100). Universitas Muhammadiyah, Universitas Mathla'ul Anwar. Banten Indonesia. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/analitika>
- Maisah, Siti. 2020. "*Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam*". Dalam Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 04. Nomor. 01. (halaman 153). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yorgaykarta